

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Secara umum, *Stakeholder Theory* menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja, melainkan harus memiliki tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan strategi perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan beragam kepentingan dari *stakeholder*. Teori pemangku kepentingan didefinisikan sebagai suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Freeman, 1984).

Menurut Ghazali & Chariri (2007) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan dirinya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* baik itu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis maupun pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Selain itu para *stakeholder* juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas

perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan.

## 2. Teori Legitimasi (*Legitimacy theory*)

Teori Legitimasi didefinisikan sebagai teori yang fokus terhadap interaksi antara perusahaan dengan para *stakeholder*. Perusahaan memerlukan pengakuan dari para investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat agar dapat bertahan hidup. Murni dan Hidayati (2009) menyatakan bahwa bagi perusahaan dengan legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika suatu perusahaan melakukan tanggung jawab sosial. Kesadaran suatu perusahaan bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada hubungan suatu perusahaan dengan lingkungan dan masyarakatnya, maka sesuai dengan teorinya dimana perusahaan dituntut untuk melakukan aktivitasnya yang sesuai dengan nilai-nilai *justice* dan batasan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

## 3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih individu dengan individu lain, salah satu pihak berperan sebagai *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Dalam pemberian wewenang, terdapat kesepakatan antara pemilik perusahaan

dengan pihak manajemen untuk mengelola perusahaan dengan tujuan utama yaitu memaksimalkan laba. *Principal* sebagai pemilik modal tentu akan berusaha untuk memaksimalkan laba (*risk takers*), sedangkan *agent* sebagai pelaksana cenderung tidak menyukai risiko yang terlalu besar (*risk advers*) (Yunistiyani dan Tahar, 2017). Hal tersebut memungkinkan pihak manajemen melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik menggunakan cara yang baik maupun yang dapat merugikan banyak pihak, khususnya pemilik perusahaan.

Manajer memiliki tugas dan kewajiban untuk menyampaikan segala informasi kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan dikarenakan manajer sebagai *agent* tentunya mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014). Namun, pada kenyataannya manajer tidak melaporkan atau memberikan informasi perusahaan kepada pemegang saham sebagaimana yang harus dilakukan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent*, yang dapat menimbulkan permasalahan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan (Nugraha, 2015).

Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham juga mempengaruhi perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak. Selain manajemen laba, perusahaan juga melakukan manajemen pajak. Menurut Bauwhede (2000) dalam Santoso dan Muid (2014)

menyatakan bahwa adanya kepemilikan terhadap publik dapat berperan dalam menghambat aktivitas melakukan manajemen laba untuk mengurangi penghasilan. Jika para pemegang saham telah mendukung manajemen melakukan manajemen laba maka hal ini dapat membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Perbedaan kepentingan juga terjadi pada pihak Wajib Pajak dengan pihak Pemerintah. Perusahaan sebagai Wajib Pajak menginginkan pembayaran pajak yang rendah, karena menganggap bahwa pembayaran pajak tidak ada keuntungannya. Sedangkan, pihak pemerintah menginginkan Wajib Pajak membayar dengan jumlah yang besar, karena hal tersebut merupakan pemasukan bagi negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan suatu negara.

#### **4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*)**

Penafsiran Carrol menunjukkan bahwa dalam CSR perusahaan harus berusaha untuk mencapai suatu keuntungan, mematuhi hukum dan berperilaku etis. Secara umum *Corporate Social Responsibility* dipandang sebagai sebagai suatu komitmen yang berlanjut dalam dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara sosial, ekonomi dan mencegah dampak negatif yang mungkin dapat terjadi dan meningkatkan kualitas masyarakat serta lingkungan yang menjadi *stakeholder* suatu perusahaan.

Selain mewajibkan untuk melakukan aktivitas CSR dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 (2c) menyebutkan bahwa Perusahaan Terbatas wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Salah satu konsep pelaporan informasi CSR yang dikenal di Indonesia adalah pelaporan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*. Dalam konsep pelaporan informasi CSR menurut GRI terdapat enam dimensi pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

##### **5. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**

*Corporate Governance* merupakan suatu konsep yang berdasarkan pada teori keagenan bahwa pengelolaan suatu perusahaan seharusnya diawasi guna meyakinkan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan patuh kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009). *Corporate Governance* dengan bagaimana memberi kepercayaan kepada investor bahwa para investor akan mendapat kembali dana yang sudah diinvestasikan. *Corporate Governance* juga berhubungan dengan bagaimana para investor mengendalikan kemampuan manajer.

*Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar

berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja suatu perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki kontribusi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze dkk, 2006).

#### **a. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Ika, 2010). Kepemilikan Institusional terbagi menjadi dua jenis yaitu kepemilikan mayoritas dengan institusi diatas 5% dan kepemilikan minoritas dengan institusi dibawah 5%. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

#### **b. Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Komisaris Independen diartikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan

yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Annisa dan Kurniasih, 2012).

#### **c. Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Anissa, 2012).

#### **d. Kualitas Audit**

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin

menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *The big four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The big four* (Annisa, 2012).

## **6. Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan segala jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzmen, 2010). Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Upaya-upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimisasi beban pajak dapat dilakukan melalui cara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Kategori penghindaran pajak merupakan tindakan manajemen pajak yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.



## B. Hipotesis

### 1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility disclosure* terhadap Penghindaran Pajak

Pengungkapan *corporate social responsibility* bertujuan untuk mendapatkan legitimasi yang positif dari masyarakat. Suatu perusahaan menyadari bahwa kontrak sosial dengan masyarakat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan dan dengan adanya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *justice* dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok yang penting untuk melegitimasi tindakan perusahaan tersebut. (Suwardi dan Setiawan, 2010).

Penelitian yang dilakukan Tjondro dkk (2016), Muzakki dan Darsono (2015), Lanis dan Richardson (2012) dan Watson (2011) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin baik pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>1</sub> : *Corporate Social Responsibility disclosure* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.**

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori keagenan institusi sebagai *principal* akan meyerahkan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola investasi suatu perusahaan yang nanti institusi akan terus melakukan pengawasan secara professional mengenai perkembangan investasinya yang menyebabkan tingkat penghindaran pajak. Perusahaan bertanggung jawab atas pemegang saham, pemilik institusi memastikan perusahaan menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga semakin besar saham yang dimiliki intansi maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Dengan besarnya pengawasan yang dilakukan oleh intansi, maka akan mengurangi manajer dalam melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016), Syeldita dan Niki (2015), dan Cahya dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi saham pada perusahaan maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

### **3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Dari perspektif teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari komisaris independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka, sehingga dapat merugikan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010). Sedangkan dari perspektif *stakeholder*, keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan merupakan strategi *stakeholder* untuk ikut berpengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahya dan Suardana (2014), Kurniasih dan Sari (2013), Syeldila dan Niki (2015), Timothy (2010), Lanis dan Richardson (2011), Maharani dkk (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga tinggi

sehingga kebijakan penghindaran pajak semakin rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> : Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.**

#### **4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan perturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Syeldila dan Niki (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah, tetapi apabila jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

**H<sub>4</sub> : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.**

#### **5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The big four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan

akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009). Pernyataan tersebut sesuai dengan *teori stakeholder* yaitu Gray (1997) menjelaskan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Semakin kuat stakeholder, maka semakin besar pula usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi.


Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Maharani dan Suardana (2014), dan Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *the big four* biasanya menghasilkan Kualitas Audit yang semakin baik dan juga semakin sulit melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub> : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**

### **C. Model Penelitian**

Berikut ini merupakan model penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility disclosure*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

Model pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**